



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja staf ahli bupati Kabupaten Aceh Tamiang yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Nomor 57 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Tamiang adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

- setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari bupati dan perangkat daerah.
 4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 5. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
 6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang.
 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut SETDA.
 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disebut SEKDA.
 9. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Aceh Tamiang yang berada di lingkungan SETDA.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Staf ahli merupakan unsur staf bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Staf ahli bertugas memberikan telaahan /kajian dan pertimbangan kepada bupati mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Staf ahli bupati berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan memberikan telaahan mengenai langkah-langkah kongrit pada bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta mengenai ekonomi dan keuangan.

Pasal 5

- (1) Staf ahli bupati terdiri dari :
 - a) Staf ahli Bidang Hukum dan Politk;

- b) Staf ahli Bidang Pemerintahan;
 - c) Staf ahli Bidang Pembangunan;
 - d) Staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e) Staf ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a) Staf ahli Bidang Hukum dan Politik bertugas memberikan telahaan mengenai hukum dan politik;
 - b) Staf ahli Bidang Pemerintahan bertugas memberikan telahaan mengenai pemerintahan;
 - c) Staf ahli Bidang Pembangunan bertugas memberikan telahaan mengenai pembangunan;
 - d) Staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia bertugas memberikan telahaan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
 - e) Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas memberikan telahaan mengenai ekonomi dan keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli dapat meminta informasi dari SKPD dan lembaga daerah lainnya.

Pasal 7

Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

Pasal 8

Hubungan kerja staf ahli dengan Satuan kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 10

Eseion Jabatan pada Staf ahli adalah Eselon II.b.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 25 Februari 2008 M
18 Shafar 1429 H



Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 25 Februari 2008 M
18 Shafar 1429 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008 NOMOR.4.